



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK. 2804-Pendas/2000

L e n t a n g
Pencatatan Sekolah Dasar Swasta

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Garut Tgl. 4 Juli 2000 No. 425.2/746-Disp/2000, Perihal Usul Pencatatan Sekolah Dasar Swasta yang dibangun/didirikan oleh Pesantren Persatuan Islam Tarogong Tahun 1997 yang berlokasi di Jl. Terusan Pembangunan No. 1 Tarogong Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Swasta : " ISLAM TERPADU PERSIS TAROGONG. "(SDIT)

Menimbang :

- a. bahwa SD.Swasta tersebut harus menyusuaikan baik Administasi maupun Teknis Pendidikan dengan Sekolah Dasar Negeri;
- b. bahwa pelajaran dan buku-buku pegangan baik untuk guru maupun bagi murid harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku pada SD Negeri dan petunjuk-petunjuk dari Kandep Diknas;
- c. bahwa SD Swasta tersebut di atas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan murid, guru dan perlengkapan lainnya setiap bulan.

Mengingat :

- a. Undang-Undang № 11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
- b. Undang-Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah №.65 Tahun 1951, tentang pelaksanaan penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.16 Tahun 11981, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT.I.Jawa Barat;
- e. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.11 Tahun 1989, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Bawa Sekolah Dasar Swasta yang dibangun/didirikan oleh Pesantren Persatuan Islam Tarogong Tahun 1997, dengan Alamat Jl. Terusan Pembangunan No. 1 Tarogong Kecamatan Tarogong Sekolah Dasar Swasta tersebut dengan Akte Notaris " LEONTINE ANGGASURYA, SH. No. 10 Tanggal 20 Maret 1989, dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Swasta " ISLAM TERPADU PERSIS TAROGONG. "(SDIT)

KEDUA : Bawa Sekolah Dasar Swasta tersebut diatas berada dalam lingkungan dan Daerah Cabang Dinas P dan K Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

S. SK ini sesuai dengan Aslinya.
Dinas Pendidikan Dasar

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 24 Juli 2000

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT:

ttd

H.HASYMI ROMLY, S.I.LMBA
Pembina Tingkat I
NIP. 010 068 344

TEMBUSAN :

1. Yth. Ass.III dan IV Sekwilda pada Setda Prop.Jabar;
2. Yth. Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Garut;
4. Yth. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Garut;
5. Yth. Kepala Kantor Depdiknas Kec Tarogong;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K. Kec. Tarogong;
7. Yth. Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.